

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang “*Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*” menyatakan semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK serta mengumumkannya kepada masyarakat agar dapat menjaga transparansi dan melindungi investor (POJK No.14, 2022). Laporan keuangan adalah sebuah dokumen yang mencerminkan bagaimana kinerja keuangan dari suatu perusahaan di periode tertentu (Wahidahwati & Asyik, 2022). Penyusunan laporan keuangan tersebut perusahaan diwajibkan menaati standar yang berlaku, seperti halnya yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan 118 tentang “*Peran Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta Prinsip dan Persyaratan Agregasi dan Disagregasi Aset, Liabilitas, Ekuitas, Penghasilan, Beban, atau Arus Kas*” pada nomor 15 menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi material serta mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan sehingga kewajaran penyajian lebih terjamin dan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham (IAI, 2025).

Selaras dengan upaya peningkatan akuntabilitas tersebut, pemerintah melalui PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang “*Pelaporan Keuangan*” mewajibkan seluruh perusahaan publik dan perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan

laporan keuangan tahunan mereka kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian laporan keuangan akan dilakukan melalui sistem pelaporan terintegrasi nasional yang disebut Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Kebijakan ini ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan terpusat diperlukan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas data perusahaan, serta mendukung efektivitas pengawasan di tingkat nasional, sehingga peraturan pemerintah tersebut akan berlaku pada tahun 2027 mendatang (CNN Indonesia, 2025).


Praktik nyata di lapangan menunjukkan bahwa standar penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan yang berlaku belum bisa menjamin kewajaran laporan keuangan perusahaan sehingga masih sering didapati salah saji yang tidak disengaja dan juga disengaja yang dilakukan pihak perusahaan. Salah saji tidak disengaja dapat disebut sebagai kekeliruan sedangkan salah saji yang disengaja dapat disebut sebagai kecurangan atau bisa disebut *fraud* (Larasati & Puspitasari, 2019). Kekeliruan adalah tindakan yang tidak disengaja dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* adalah perilaku curang yang dilakukan dengan unsur kesengajaan guna memperoleh keuntungan dan mengabaikan dampak kerugian yang bisa ditanggung oleh pihak lain (Wahidahwati & Asyik, 2022). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengurangkan *fraud* sebagai tindakan penyampaian informasi tidak sesuai kondisi sebenarnya dan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu (ACFE, 2024). Praktik ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki peluang, mulai dari manajemen

perusahaan dan karyawan hingga pihak ketiga yang terlibat dalam aktivitas perusahaan (Larasati & Puspitasari, 2019).

Terdapat organisasi besar di dunia yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi terjadinya penipuan di seluruh dunia dan membina komunitas profesional anti penipuan global yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Organisasi ini menerbitkan laporan kecurangan di tempat kerja untuk seluruh negara setiap dua tahun sekali, laporan ini menjelaskan mengenai skema *fraud* seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan, serta dampaknya pada organisasi secara keseluruhan, serta menyajikan berbagai statistik, analisis tren, dan mekanisme terjadinya *fraud* di seluruh dunia (ACFE, 2024).

ACFE, (2024) mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis skema *fraud*, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Dalam praktiknya, pelaku kecurangan tidak selalu terbatas pada satu jenis tindakan, melainkan dapat melakukan penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan secara bersamaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun menutupi tindakan curang lainnya. Laporan kecurangan di tempat kerja yang dianalisis oleh ACFE, (2024) menunjukkan bahwa 35% pelaku melakukan penyalahgunaan aset sekaligus korupsi, 2% melakukan penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan secara bersamaan, sementara 1% sisanya terlibat dalam aksi kecurangan laporan keuangan serta tindakan penyalahgunaan aset.

Kecenderungan pelaku yang melakukan lebih dari satu bentuk kecurangan pada umumnya melibatkan lebih banyak pihak di dalam perusahaan. Temuan ACFE, (2024) turut memperkuat pernyataan tersebut, di mana sebanyak 54% kejadian *fraud* dilakukan oleh beberapa pelaku yang berkolusi sehingga menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Sementara itu, 46% sisanya dilakukan oleh satu pelaku, dengan tingkat kerugian yang relatif lebih kecil dibandingkan kasus yang melibatkan kolusi.




Gambar 1. 1 Kasus Fraud per Negara di Asia-Pasifik

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*

Gambar grafik batang diatas memperlihatkan besarnya jumlah kasus *fraud* yang dilaporkan di berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik. China menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 33 kasus, diikuti Australia dengan 29 kasus, serta Indonesia dengan 25 kasus. Dengan kata lain, Indonesia masuk ke dalam tiga

besar negara dengan kasus *fraud* terbanyak se-Asia Pasifik. Posisi tiga besar ini mencerminkan bahwa risiko dan potensi terjadinya kecurangan di Indonesia masih sangat tinggi (ACFE, 2024).



Gambar 1. 2 Tren Kasus dari 2020-2024

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (2024)

Banyaknya kasus *fraud* di Indonesia diperkuat oleh hasil analisis yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch*, (2024) tentang laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Grafik 1.2 menjelaskan bahwa tren kasus korupsi nasional pada periode 2020–2024 memperlihatkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 791 kasus, sebelum menurun menjadi 364 kasus pada tahun 2024. Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada tahun terakhir, praktik kecurangan belum sepenuhnya dapat ditekan dan masih membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat serta konsisten (*Indonesia Corruption Watch*, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di

Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna menekan potensi terjadinya *fraud* di masa mendatang.

Temuan mengenai tingginya jumlah kasus *fraud* yang terjadi menunjukkan dibutuhkan proses deteksi dan pencegahan ACFE, (2024) mengungkapkan bahwa 90% proses deteksi dan pencegahan *fraud* di kawasan ini berhasil dilakukan melalui audit eksternal atas laporan keuangan serta penerapan kode etik sehingga mekanisme pengawasan formal menjadi elemen krusial dalam meminimalkan terjadinya kecurangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan oleh lembaga independen. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh auditor yang dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi standar audit, standar profesional akuntan publik, serta standar etika profesi yang diberlakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Septiani & Meidiyustiani, 2020).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik mengenai standar audit 240 tentang “*Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan*” memaparkan tujuan auditor dalam melakukan proses audit yaitu untuk mengenali serta mengevaluasi risiko terjadinya penyimpangan penyajian laporan keuangan akibat *fraud*, serta mengumpulkan bukti yang memadai dan relevan terkait kemungkinan kesalahan penyajian yang disebabkan oleh tindakan *fraud*, serta auditor harus memberikan respon terhadap *fraud* yang telah

teridentifikasi (IAPI, 2021c). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa auditor dituntut untuk memiliki kemampuan mendeteksi *fraud*, meskipun demikian tetap saja terdapat kemungkinan auditor tidak berhasil mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan meskipun telah melaksanakan seluruh peraturan dan standar yang berlaku (Anggiriawan dkk., 2024).

Kegagalan pendeteksian tersebut dialami oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan klien audit PT. Indofarma Tbk, kasus manipulasi PT. Indofarma Tbk terungkap pada tahun 2023 setelah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2023 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Indikasi awal timbulnya kecurigaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kondisi PT. Indofarma di tahun 2023 adalah dikarenakan PT. Indofarma mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut sehingga menyebabkan PT. Indofarma tidak mampu membayar gaji karyawannya. Setelah laporan hasil pemeriksaan keluar dapat dilihat bahwa potensi *fraud* terjadi pada anak perusahaan Indofarma yaitu PT. Indofarma Global Medika yang tidak menyetorkan tagihan senilai Rp371.834.530,652 kepada PT. Indofarma, tindakan PT. Indofarma Global Medika tersebut termasuk pada kasus penggelapan dana. Selanjutnya terdapat transaksi fiktif dan penggembungan persediaan yang dilakukan oleh beberapa tersangka yaitu Arief Pramuhanto (mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019–2023), Bayu Pratama Erdhiansyah, (mantan Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Indofarma tahun 2020), Gigik Sugiyo Raharjo (mantan Direktur PT Indofarma Global Medika periode 2020–2023),

Cecep Setiana Yusuf (mantan Manajer Keuangan PT IGM periode 2020–2023) (Madewi, 2024).

Kasus kegagalan dalam mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah yang dialami KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan klien audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). Kasus manipulasi Bank Jatim cabang Jakarta sebesar Rp569.420,000 terungkap pada tahun 2025 setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Jatim. Praktik *fraud* terjadi dalam bentuk pemberian fasilitas kredit piutang dan kredit kontraktor yang terjadi pada tahun 2023 hingga 2024 (Madewi, 2024). Pemberian kredit fiktif tersebut terjadi karena pemilik PT. Indi Daya Group yaitu Bun Sentoso meminta bantuan kepada Benny selaku pemimpin cabang Bank Jatim Jakarta untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit yang besar. Untuk memperlancar tindakan tersebut terdapat beberapa pihak dari PT. Indi Daya Group yang memalsukan dokumen, membangun perusahaan bayangan, serta menyewa direktur boneka, dari tindakan *fraud* tersebut negara mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Rp569.420,000 (Wirawan, 2025).

Pada tahun 2026, kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tekanan yang cukup signifikan ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah serta pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami fluktuasi dan penurunan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat IHSG terkoreksi hingga 19,55% sepanjang Januari–April 2026 akibat ketidakpastian global dan meningkatnya tekanan pasar keuangan. Di sisi lain, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp17.300–Rp17.400 per dolar AS akibat arus modal keluar (*capital outflow*), meningkatnya

ketidakpastian geopolitik, serta penguatan dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup luas terhadap perekonomian nasional, seperti meningkatnya biaya impor, tekanan terhadap sektor industri, kenaikan risiko kredit perbankan hingga menurunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi domestik (Hidayat, 2026; Maharani, 2026; Sulaiman dkk., 2026).

Tekanan ekonomi yang terjadi dapat mendorong perusahaan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kinerja keuangan dan stabilitas operasional. Dalam situasi tersebut, muncul peluang terjadinya *fraud* karena manajemen perusahaan cenderung berusaha mempertahankan citra positif di hadapan investor, kreditur, maupun pemegang saham (Kassem, 2024). Bentuk *fraud* yang berpotensi terjadi antara lain manipulasi laporan keuangan, penggelembungan pendapatan, menyembunyikan kerugian, hingga praktik *earnings management* agar kondisi perusahaan terlihat tetap sehat meskipun sedang mengalami tekanan ekonomi. Kondisi pasar yang tidak stabil juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan aset maupun tindakan korupsi internal akibat tekanan finansial yang dialami perusahaan maupun individu (Khaksar dkk., 2022; Trihargo Gatot, 2019; Wahidahwati & Asyik, 2022). Oleh sebab itu, auditor diharapkan mampu menerapkan skeptisisme profesional yang kuat untuk mampu menganalisis bukti audit secara kritis dan mendeteksi indikasi kecurangan secara lebih objektif. Pengalaman auditor serta kemampuan dalam mempertahankan independensi juga menjadi faktor penting dalam menghadapi meningkatnya risiko *fraud* di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi

dan pasar modal, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada anak perusahaan dan cabang perusahaan tersebut menunjukkan bahwa proses pendeteksian kecurangan bukanlah hal yang mudah bagi auditor. Pada kasus PT Indofarma maupun Bank Jatim, kecurangan dilakukan melalui kombinasi seluruh skema penipuan, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Selain itu, masing-masing kasus melibatkan lebih dari tiga pelaku, sehingga menambah tingkat kompleksitas *fraud* yang terjadi. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil analisis ACFE, (2024) yang menyatakan bahwa tindakan *fraud* yang terjadi biasanya melibatkan banyak pihak atau lebih dari satu pelaku. Pengungkapan kedua kasus tersebut terjadi melalui pemeriksaan eksternal dan internal perusahaan, maka hal tersebut menegaskan pentingnya penerapan sistem pengendalian dan audit yang efektif dalam mendeteksi serta menanggulangi kecurangan.

Pembuktian pernyataan diatas juga ditegaskan oleh temuan analisis penelitian yang dilaksanakan oleh Wahidahwati & Asyik, (2022) mengungkapkan bahwa auditor dapat mendeteksi *fraud* dengan dipengaruhi berbagai faktor yaitu skeptisisme profesional, pengalaman auditor, etika auditor, tipe kepribadian auditor. Temuan penelitian Agustina dkk., (2021) mengungkapkan bahwasanya skeptisisme profesional serta pengalaman auditor menjadi faktor yang menentukan tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Riset Putera & Juliarto, (2024) memaparkan bahwa deteksi *fraud* oleh auditor tidak terlepas dari peranan etika profesi, sikap skeptis profesional, dan pengalaman audit yang dimiliki karena

seluruh faktor tersebut saling mendukung dalam menunjang kemampuan auditor. Oleh sebab itu pada proses pelaksanaan audit dan mendeteksi *fraud* seorang auditor harus belajar dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya, memiliki sikap skeptisisme profesional, tetap patuh terhadap kode etik auditor, memperkuat karakteristik diri, serta tetap harus bersikap independen selama proses audit berjalan (Wahidahwati & Asyik, 2022).

Pengalaman menurut Iskandar dkk., (2022) adalah kemampuan yang terbentuk dari keterlibatan serta pengamatan langsung seseorang dalam suatu kegiatan atau peristiwa sehingga pengalaman tersebut membantu auditor menjadi lebih peka dalam mengenali tanda-tanda adanya *fraud*. Pengertian pengalaman auditor menurut Wahidahwati & Asyik, (2022) yaitu sebuah pengalaman yang mencakup lamanya masa kerja, frekuensi penugasan audit, serta keterlibatan auditor dalam menangani berbagai jenis kasus dan kompleksitas audit, sehingga membantu auditor dalam menilai bukti audit, mengenali pola kecurangan, dan mengambil keputusan audit secara lebih tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi, menganalisis, dan menelusuri penyebab *fraud* atau kesalahan yang terjadi di perusahaan klien.

Hal tersebut didukung oleh temuan Iskandar dkk., (2022) dan Putera & Juliarto, (2024) yang mengindikasikan bahwa kemampuan auditor mendeteksi *fraud* secara nyata ditentukan oleh tingkat pengalaman auditor yang bersangkutan. Auditor yang telah memiliki jam terbang lebih tinggi, khususnya yang pernah terlibat dalam penanganan kasus kecurangan, cenderung mempunyai wawasan yang lebih komprehensif sehingga potensi *fraud* dalam laporan keuangan lebih

cepat dikenali dan ditelusuri. Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya Frassasti dkk., (2023) dan Larasati & Puspitasari, (2019) menegaskan bahwa ketajaman kemampuan auditor mendeteksi *fraud* ternyata tidak ditentukan oleh tingkat pengalaman auditor yang dimilikinya. Kondisi ini disebabkan oleh proses identifikasi kecurangan yang tidak hanya bergantung pada pengalaman auditor tetapi juga dipengaruhi oleh kecanggihan pelaku dalam menyembunyikan tindakannya, tingkat manipulasi yang dilakukan, adanya kolusi, serta faktor senioritas yang justru dapat menghambat proses pendeteksian. Kesulitan auditor dalam menemukan dan mendeteksi *fraud* akan meningkat seiring dengan kompleksnya bentuk kolusi serta tingginya posisi manajerial pihak yang terlibat. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini pengalaman auditor tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan auditor dalam menemukan kecurangan pada laporan keuangan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik mengenai standar audit 200 tentang “*Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit*” menjelaskan skeptisisme profesional dipahami sebagai sikap dengan pola pikir kritis yang menuntut auditor untuk senantiasa bersikap waspada dan mempertanyakan setiap kondisi yang berpotensi menunjukkan adanya manipulasi, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun *fraud*, serta melakukan pengkajian secara hati-hati terhadap seluruh bukti audit yang diperoleh (IAPI, 2021b). Jika ditemukan indikasi salah saji, auditor berkewajiban membuktikannya. Oleh karena itu, tingkat skeptisisme profesional yang tinggi dapat mengoptimalkan kemampuan auditor dalam mengungkap

kecurangan, sedangkan jika skeptisisme profesional seorang auditor tergolong rendah maka dapat mengakibatkan mereka tidak bisa mendeteksi *fraud* salah satu penyebabnya ialah auditor dengan mudah mempercayai pernyataan manajemen tanpa bukti pendukung. Dengan demikian, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap skeptis auditor dengan keterampilan atau pengalamannya dalam mengidentifikasi *fraud*.

Pernyataan tersebut didukung oleh temuan Putera & Juliarto, (2024) dan Wahidahwati & Asyik, (2022) membuktikan bahwasanya skeptisisme profesional memberikan dampak positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud* dikarenakan skeptisisme profesional dibutuhkan pada saat auditor menerima bukti dari pihak klien. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut, menurut Piserah dkk., (2022) dan Aziza dkk., (2023) yang mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya kemampuan auditor mendeteksi *fraud* ternyata tidak didorong oleh faktor skeptisisme profesional, hal tersebut dikarenakan dalam meningkatkan skeptisisme profesional dibutuhkan waktu yang cukup lama pada saat menjalani profesi sebagai seorang auditor.

Etika menurut Wahidahwati & Asyik, (2022) yaitu hasil pembentukan dari berbagai ajaran, nilai, serta aturan dan ketentuan yang berlaku, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Etika yang dituangkan secara tertulis dikenal sebagai kode etik. Aturan etika tersebut tertuang pada kode etik akuntan publik (IAPI, 2021a). Auditor diwajibkan mematuhi aturan etika auditor pada saat menjalankan tugasnya untuk mendeteksi *fraud* (Susanto dkk., 2021).

Pengungkapan tersebut selaras dengan temuan Putera & Juliarto, (2024) dan Wahidahwati & Asyik, (2022) yang menjelaskan bahwa etika auditor memberikan pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Dengan demikian, semakin menunjang kepatuhan auditor terhadap prinsip dan kode etik profesi, maka semakin optimal pula kemampuannya dalam mengidentifikasi adanya kecurangan. Penelitian lainnya mengungkapkan hal yang sebaliknya yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* tidak dipengaruhi oleh etika auditor karena kode etik auditor hanya mengarahkan auditor untuk bersikap jujur, objektif, dan independen akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan kemampuan teknis auditor dalam menemukan pola *fraud*, menganalisis bukti, atau memahami skema kecurangan kompleks (Hayati dkk., 2021)

Tipe kepribadian menurut Wahidahwati & Asyik, (2022) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor kepribadian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkenaan dengan perilaku yang muncul atas kendali dan keputusan individu itu sendiri. Sebaliknya, perilaku yang dipicu oleh faktor eksternal dipandang sebagai respons terhadap kondisi atau tekanan dari luar diri seseorang. Tipe kepribadian tergolong sebagai faktor internal, yakni elemen yang bersumber dari dalam diri individu dan memiliki potensi untuk memengaruhi kinerja serta perilakunya secara langsung. Dengan demikian, karakter atau tipe kepribadian auditor dapat berpengaruh pada bagaimana auditor berperilaku dan mengambil keputusan saat menjalankan tugasnya.

Pemaparan tersebut diperkuat oleh temuan Wahidahwati & Asyik, (2022) dan Rizki & Mahmudi, (2024) tipe kepribadian auditor memengaruhi kemampuan

auditor mendeteksi *fraud* karena kepribadian mencerminkan pola perilaku, cara berpikir, dan respons individu dalam menghadapi situasi audit. Auditor dengan karakteristik seperti teliti, kritis, dan tegas cenderung lebih peka terhadap kejangalan, lebih berani mempertanyakan bukti audit, serta tidak mudah menerima penjelasan manajemen tanpa verifikasi. Selain itu, kepribadian juga memengaruhi ketahanan auditor terhadap tekanan dan kemampuannya dalam mengambil keputusan secara objektif sehingga meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan. Temuan ini tidak sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Putera & Juliarto, (2024) dan Subiyanto dkk., (2022) memaparkan tipe kepribadian auditor tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dikarenakan sifat tipe kepribadian seseorang dapat dipengaruhi atau dibentuk melalui berbagai perilaku dan cara seseorang tersebut bertindak ketika menjalin interaksi dengan orang lain serta dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Proses tersebut menghasilkan pola perilaku yang berbeda pada setiap individu.

Independensi menurut Herawati dkk., (2023) menjelaskan sikap profesional auditor yang melindunginya dari campur tangan atau tekanan pihak luar selama menjalankan tugas, sehingga objektivitas dalam proses audit tetap terjaga. Dengan kondisi tersebut, kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* akan lebih optimal ketika didukung oleh prinsip independensi. Hal ini karena independensi berkontribusi langsung terhadap terciptanya kualitas audit yang maksimal. Temuan tersebut ditunjang oleh hasil penelitian Nautani, (2024) dan Herawati dkk., (2023) yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dipengaruhi secara positif oleh

independensi dikarenakan auditor yang konsisten menjaga sikap independensinya cenderung lebih efektif dalam mengungkap kecurangan karena ia tidak akan berpihak kepada pihak mana pun ketika menemukan indikasi *fraud* selama proses audit.

Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Kota Surabaya dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini. Berdasarkan Direktori IAPI, (2025), terdapat 81 KAP yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, dengan Kota Surabaya sebagai daerah yang memiliki jumlah KAP terbanyak, yaitu sebanyak 55 KAP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Surabaya merupakan pusat kegiatan audit yang signifikan di tingkat regional. Pemilihan Surabaya sebagai lokasi penelitian juga dilatarbelakangi oleh adanya kasus kecurangan keuangan yang terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah, yaitu Bank Jatim, yang menunjukkan bahwa praktik *fraud* tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta atau pusat bisnis nasional, tetapi juga pada entitas keuangan daerah (Wirawan, 2025).

Surabaya dipilih dibandingkan wilayah lain seperti Jakarta atau kota besar lainnya karena karakteristik KAP di Surabaya dinilai lebih heterogen dan representative yaitu dikarenakan mencakup KAP berskala kecil hingga menengah yang mencerminkan kondisi bervariasi serta memberikan eksposur kepada auditor terhadap berbagai tingkat kompleksitas audit sehingga menuntut penggunaan pertimbangan profesional yang lebih intensif (Wirawan, 2025). Dalam situasi audit yang beragam tersebut, peran faktor individu auditor menjadi lebih terlihat, terutama dalam proses pengumpulan bukti, penilaian risiko, serta pengidentifikasian indikasi salah saji material akibat kecurangan. Dengan

demikian, auditor yang bekerja di KAP Surabaya berada dalam lingkungan yang representatif untuk menguji variabel-variabel perilaku auditor dalam praktik audit nyata (Emmanuel, 2015). Sementara itu, KAP di Jakarta cenderung didominasi oleh KAP berskala besar dengan kompleksitas audit yang sangat tinggi, sehingga kurang merepresentasikan kondisi umum KAP di daerah perkotaan lainnya. Meskipun tidak terdapat pemeringkatan resmi KAP Surabaya secara nasional, keberadaan KAP yang terdaftar dalam Direktori IAPI menunjukkan bahwa KAP di Surabaya telah memenuhi standar profesional yang ditetapkan dan memiliki peran strategis sebagai pusat audit regional. Dengan demikian, Surabaya dinilai layak dan relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat individual (Wirawan, 2025).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati & Asyik, (2022) yang menguji mengenai pengalaman auditor, skeptisisme, etika, tipe kepribadian, dan independensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, kemudian peneliti menambahkan independensi sebagai variabel moderasi. Alasan lain yang mendorong penelitian ini adalah masih banyaknya auditor yang tidak berhasil mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan, meskipun kasus serupa telah banyak terjadi dan berbagai peraturan serta standar telah tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis **“Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional, Etika Auditor, Tipe Kepribadian Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* dengan**

Independensi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada KAP di Kota Surabaya)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
2. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
4. Apakah tipe pribadi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
5. Apakah independensi dapat memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
6. Apakah independensi dapat memoderasi pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
7. Apakah independensi dapat memoderasi pengaruh etika auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?
8. Apakah independensi dapat memoderasi pengaruh tipe pribadi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka berikut ini tujuan dari penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tipe kepribadian auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
5. Untuk menguji dan menganalisis hubungan independensi dalam memoderasi pengaruh pengalaman auditor dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
6. Untuk menguji dan menganalisis hubungan independensi dalam memoderasi pengaruh skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
7. Untuk menguji dan menganalisis hubungan independensi dalam memoderasi pengaruh etika auditor dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
8. Untuk menguji dan menganalisis hubungan independensi dalam memoderasi pengaruh tipe kepribadian auditor dan dan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menerapkan teori atribusi serta teori tipe kepribadian sebagai landasan konseptual untuk mengkaji pengaruh pengalaman auditor, skeptisisme profesional, etika auditor, dan tipe kepribadian auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dengan independensi auditor sebagai variabel moderasi (studi empiris pada KAP di Surabaya). Penggunaan kedua teori tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka analitis yang lebih sistematis serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat menjelaskan secara lebih tepat mekanisme yang memengaruhi efektivitas auditor dalam proses deteksi *fraud*. Penerapan kedua teori ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi empiris yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam ranah audit.
2. Menyediakan referensi tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar atau pengembangan lebih lanjut bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.
3. Menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* terutama faktor yang meliputi pengalaman auditor, skeptisisme profesional, etika auditor, tipe kepribadian auditor, dan independensi sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan maupun peningkatan kualitas audit.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Kantor Akuntan Publik dengan menyajikan pemahaman empiris mengenai pengaruh pengalaman auditor, skeptisisme profesional, etika auditor, dan tipe kepribadian auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan independensi sebagai variabel moderasi. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh KAP untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit, khususnya dalam pengelolaan kompetensi dan integritas auditor. Dengan demikian, KAP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses audit sekaligus memperkuat kapabilitas auditor dalam mengidentifikasi potensi kecurangan secara lebih akurat.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini menyajikan manfaat bagi auditor dengan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor personal dan profesional yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mendeteksi *fraud*. Temuan penelitian ini dapat mendorong auditor untuk meningkatkan sikap skeptis, memperkuat integritas dan etika profesional, serta mengembangkan kesadaran terhadap karakteristik kepribadian yang dapat memengaruhi kualitas pertimbangan audit. Disamping itu, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi auditor dalam mengevaluasi tingkat independensi mereka dan memahami pentingnya menjaga objektivitas selama proses audit. Dengan demikian, auditor dapat meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas kinerja dalam mendeteksi indikasi *fraud* secara lebih efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi serta landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Temuan dan batasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif, memperluas variabel, atau menerapkan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed methods*.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya yang sedang mempelajari bidang audit dan akuntansi forensik, dengan menyediakan referensi empiris yang dapat memperkaya wawasan mereka mengenai sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami bagaimana teori atribusi dan teori kepribadian diaplikasikan dalam konteks audit. Lebih lanjut lagi penelitian ini dapat menjadi contoh metodologi penelitian akuntansi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan tugas akhir atau penelitian akademis lainnya.